



Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

EKOLABEL



Ramah Lingkungan



(Klaim Aspek Lingkungan Spesifik)

INFORMASI SINGKAT PROGRAM EKOLABEL INDONESIA

Label lingkungan atau dikenal dengan ekolabel adalah pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk atau jasa.

Tipe Ekolabel

- Ekolabel Tipe I: Sukarela, berbasis multi kriteria dengan proses evaluasi oleh pihak ketiga yang independen
- Ekolabel Tipe II: Klaim aspek lingkungan swadeklarasi dengan evaluasi pihak ketiga yang independen
- Ekolabel Tipe III: Informasi aspek lingkungan pada produk secara kuantitatif

Rujukan Penerapan

- ISO 14020 Environmental labels and declarations – General principles
- ISO 14021 Environmental labels and declaration – self declared environmental claims (Type II environmental labelling)
- ISO 14024 Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures
- ISO 14025 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures

Ekolabel Indonesia

Indonesia mengembangkan program ekolabel tipe I dengan nama Ekolabel Indonesia. Prinsip Ekolabel Tipe I:

- Kriteria ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang daur hidup produk, objektif, berdasarkan data ilmiah, tidak memihak, transparan, dan melibatkan satakeholder (konsensus);

- Penerapan bersifat proaktif sukarela dan evaluasi kesesuaian dilakukan oleh pihak ketiga yang terakreditasi oleh KAN;
- Pencantuman logo Ekolabel Indonesia disetujui oleh KLHK apabila produk memenuhi SNI Kriteria Ekolabel yang dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia.

Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Indonesia mengembangkan dan menerapkan program ekolabel tipe II dengan nama **Ekolabel Swadeklarasi Indonesia**. Klaim lingkungan adalah pernyataan, lambang/symbol atau grafis yang menunjukkan aspek lingkungan spesifik dari suatu produk, komponen atau kemasan.

Prinsip Klaim Lingkungan Swadeklarasi:

- Penerapannya bersifat proaktif sukarela dan pemenuhan kesesuaian diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen dan terregistrasi di KLHK;
- Klaim terhadap satu aspek lingkungan spesifik dapat dideklarasikan oleh produsen, importir, distributor, maupun pengecer;
- Metode verifikasi harus jelas, transparan, ilmiah, valid dan terdokumentasi;
- Pencantuman logo Ekolabel Swadeklarasi disetujui oleh KLHK apabila produk telah diverifikasi.


EKOLABEL TIPE I

Logo Ekolabel Indonesia



Ramah Lingkungan

Mekanisme Sertifikasi Ekolabel Indonesia




EKOLABEL TIPE II

Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia



(Klaim Aspek Lingkungan Spesifik)

Mekanisme Klaim Menggunakan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia



Untuk informasi lebih lanjut hubungi

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok 7, Lantai 8

☎ 021-5733433

✉ pustanlinghut@gmail.com

🌐 www.standardisasi.menlhk.go.id

📷 @standarklhk

📘 standarklhk

🐦 standar_klhk

Disusun oleh:



Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan